



KEMENTERIAN  
**KEHUTANAN**  
REPUBLIK INDONESIA

2024

*Revisi Rencana Kerja  
BPKHTL Wilayah XXI*



KEMENTERIAN KEHUTANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN  
**BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN WILAYAH XXI**  
Jl. G Obos No.147 RT.002 RW.007, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya  
Telepon/Fax. (0536) 3235158 Fax : (0536) 3235158 E-mail : bpkh21@gmail.com

---

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA  
LINGKUNGAN WILAYAH XXI PALANGKA RAYA**

**NOMOR : SK. 71 /BPKHTL .XXI /Tu /REN 2.3/B/12/2024**

**TENTANG**

**PERUBAHAN RENCANA KERJA**

**BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN**

**WILAYAH XXI PALANGKA RAYA TAHUN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**KEPALA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN  
WILAYAH XXI PALANGKA RAYA**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka perencanaan kegiatan Tahun 2024 serta sebagai penjabaran dan implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XXI Palangka Raya, perlu disusun dan ditetapkan Rencana Kerja Balai Pemantapan Kawasan hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XXI Palangka Raya Tahun 2024;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XXI Palangka Raya tentang Rencana Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XXI Palangka Raya Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan



Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4464);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia) Nomor 6056;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
10. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
13. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 92);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024;
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.51/MENLHK-SETJEN/ROKUM.1/10/2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor

P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030;

17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan;
18. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata cara Penyusunan, Penelaahan, dan Perubahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga;
19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan;
21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/Set.1/8.2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;
22. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.975/MENLHK/SETJEN/REN.2/8/2023 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan KLHK;
23. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1263/MENLHK/SETJEN/REN.0/11/2023 tentang Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024;
24. Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor SK.25/PKTL/SET.2/KEU.0/8/2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.7/PKTL/SETDIT/KEU.0/9/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020-2024.
25. Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor 38 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor SK.36/PKTL/SET.2/KEU.0/12/2024 tentang Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2024.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN WILAYAH XXI PALANGKA RAYA TENTANG RENCANA KERJA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN WILAYAH XXI PALANGKA RAYA TAHUN 2024.**



- Kesatu : Perubahan Rencana Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XXI Palangka Raya Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : Perubahan Rencana Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XXI Palangka Raya Tahun 2024 menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan seluruh pegawai lingkup Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XXI Palangka Raya Tahun 2024.
- Kedua : Perubahan terhadap Rencana Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XXI Palangka Raya Tahun 2024 dapat dilakukan dengan mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2024.
- Ketiga : Keputusan Kepala Balai ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada Tanggal : 20 Desember 2024

Kepala Balai



Doni Nugroho, S.Hut., M.T., M.P.P.  
NIP. 19800125 200501 1 008

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN WILAYAH XXI PALANGKA RAYA

NOMOR : SK. 71 /BPKHTL XXI /TU/REN.2.3/B/12/2024

TANGGAL : 20 Desember 2024

## **TENTANG**

### **PERUBAHAN RENCANA KERJA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN WILAYAH XXI PALANGKA RAYA TAHUN 2024**



## DAFTAR ISI

### HALAMAN

Surat Keputusan Kepala Balai	
Daftar Isi	i
Daftar Tabel	ii
Daftar Gambar	iii
Kata Pengantar	iv
BAB I. Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	2
C. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia	6
BAB II. Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Prognosis Tahun 2023	10
A. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2022 dan Prognosis Tahun 2023	10
B. Capaian Serapan Anggaran Tahun 2022 dan Prognosis Tahun 2023	13
BAB III. Rencana Kerja Tahun 2024	16
A. Strategi dalam mendukung Program KLHK dan Program Prioritas Nasional	16
B. Rencana Kerja BPKHTL XXI Tahun 2024	18
BAB IV. Penutup	22
Lampiran	

## DAFTAR TABEL

	HALAMAN
Tabel 1 Capaian Kinerja BPKHTL Tahun 2022 .....	11
Tabel 2 Prognosis Kinerja BPKHTL Tahun 2023 .....	12
Tabel 3 Capaian Serapan Anggaran Tahun 2022 .....	13
Tabel 4 Prognosis Serapan Anggaran Tahun 2023 .....	14
Tabel 5 Matriks Rencana Kerja BPKHTL Tahun 2024 .....	19



## KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XXI Tahun 2024 merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan Rencana Strategis Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XXI Tahun 2020 – 2024. Oleh karenanya, RENJA ini sangat penting terkait upaya pencapaian kinerja dari Rencana Strategis Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XXI Tahun 2020 – 2024.

Penguatan, konsolidasi, dan upaya transformasi Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XXI terutama di era digitalisasi dan teknologi informasi yang terus berkembang menjadi langkah penting untuk memperkuat, menyelaraskan arah dan strategi, serta reformulasi sasaran program dan kegiatan ke depan sekaligus langkah-langkah strategis pencapaiannya. Selain itu, Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XXI memiliki peran utama di dalam mempersiapkan kondisi pemungkin (enabling condition) dalam rangka mewujudkan kawasan hutan yang mantap dan lingkungan yang berkelanjutan. Hal ini diupayakan melalui pelaksanaan tiga program Pembangunan yaitu program Pembangunan hutan berkelanjutan, program Kualitas lingkungan hidup, serta program dukungan manajemen.

Dalam mewujudkan pencapaian sasaran program dan indikator kinerja lingkup Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XXI tahun 2024, evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya serta penajaman strategi dan penyelarasan fokus kegiatan perlu dilakukan dengan tetap memperhitungkan modalitas sumber daya (sumber daya manusia, anggaran), kebijakan, teknologi dan kemitraan. Dokumen rencana kerja ini menjadi catatan langkah kerja dan sasaran pencapaian kinerja untuk menjadi pedoman bagi seluruh pegawai lingkup Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XXI pada tahun 2024.



Kepala Balai

Doni Nugroho, S.Hut., M.T., M.P.P

NIP. 19800125 200501 1 008

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Berdasarkan Visi dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yakni Pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan hidup secara partisipatif dan berkelanjutan sebagai prakondisi pembangunan nasional, dalam mendukung terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat, terdapat 3 (tiga) kunci pokok yang menjadi aspek utama, yakni:

1. Pemantapan kawasan hutan, dalam hal mempercepat pemantapan kawasan hutan, melalui Penetapan kawasan hutandan penetapan hutan adat bersama pemerintah daerah, Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Hutan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Penyelesaian kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA, Perencanaan kehutanan yang terintegrasi utuh dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Penataan lingkungan hidup, dalam hal mengupayakan perbaikan kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang menyeluruh di setiap sektor pembangunan dan daerah melalui pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan;
3. Partisipatif dan Keberlanjutan, dalam hal pembangunan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan bersinergi dengan seluruh mitra terkait dengan mengedepankan kelestarian sumber daya hutan, kualitas lingkungan hidup, kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat serta meningkatkan pembangunan yang inklusif disertai dengan pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas dan taraf hidup masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Memperhatikan hal ini Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XXI selaku Satuan Kerja Direktorat Jenderal Planologi dan Tata Lingkungan berperan dan berupaya untuk mendukung terwujudnya Visi dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dengan berbagai sasaran dan kegiatan yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan, serta telah dijabarkan dalam Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2024.



## B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan Dan Tata Lingkungan, Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XXI Palangka Raya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan serta dipimpin oleh Kepala Balai.

### PERMENLHK NOMOR 18 TAHUN 2022

<b>TUGAS:</b>	<b>FUNGSI:</b>
<b>(Pasal 3 Ayat 1)</b>	<b>(PASAL 3 Ayat 2)</b>
Melaksanakan pengukuhan kawasan hutan, penyiapan bahan perencanaan kehutanan wilayah, penyiapan data perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, verifikasi data dan informasi system kajian dampak lingkungan, dan pengelolaan data dan informasi sumber daya hutan dan lingkungan.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelaksanaan penataan batas, rekonstruksi batas, dan pemetaan kawasan hutan;</li><li>2. Pelaksanaan Inventarisasi dan Verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan;</li><li>3. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penilaian penggunaan kawasan hutan;</li><li>4. Penilaian teknis tata batas penataan batas areal kerja perizinan berusaha pemanfaatan hutan, persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, persetujuan penggunaan kawasan hutan, persetujuan pelepasan kawasan hutan, dan penetapan kawasan hutan dengan tujuan tertentu.</li><li>5. Pelaksanaan inventarisasi hutan skala nasional di wilayah;</li><li>6. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi sumber daya hutan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan;</li><li>7. Penyebarluasan informasi geospasial lingkungan hidup dan kehutanan;</li><li>8. Penyiapan dan penyajian data dan informasi perencanaan kehutanan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, wilayah pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan serta tata lingkungan;</li><li>9. Pelaksanaan verifikasi data dan informasi ekoregion, jasa lingkungan hidup tinggi, serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;</li><li>10. Fasilitasi penyiapan penerapan instrument ekonomi lingkungan hidup, serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;</li><li>11. Pelaksanaan pendampingan dan verifikasi informasi Geospasial dalam uji kelayakan lingkungan hidup daerah;</li></ol>



	12. Pelaksanaan forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis dan penyuluhan kepada tim uji kelayakan lingkungan hidup daerah, tim validasi kajian lingkungan hidup strategis daerah, serta tim verifikasi rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah;
	13. Pelaksanaan diseminasi sistem kajian dampak lingkungan, ekoregion, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan instrumen ekonomi lingkungan hidup di daerah;
	14. Pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan, urusan administrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, advokasi hukum, dan pengelolaan data dan informasi.

#### KINERJA PROGRAM KLHK TAHUN 2020-2024

Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	UKEI
Kualitas Lingkungan Hidup	T1.S1 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	T1.S1.1 Indeks kualitas lingkungan hidup	PKL, PSRB, PKTL, BSLHK, PHLHK, KSDAE, PDASRH, BRGM
	T1.S2 Meningkatnya optimalisasi pengelolaan sampah	T1.S2.1 Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	PSRB
	T2.S1 Meningkatnya sirkular ekonomi dari sampah dan limbah	T2.S1.1 Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup terhadap PDB Nasional (berdasarkan harga berlaku)	PKL, PSRB, BSLHK
Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	T1.S3 Menurunnya emisi GRK dari Sektor Limbah dan Kehutanan yang mendukung pembangunan rendah karbon	T1.S3.1 Persentase penurunan emisi GRK dari sektor limbah dan kehutanan yang mendukung pembangunan rendah karbon	PPI, BSLHK
Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	T1.S4 Menurunnya laju penyusutan hutan	T1.S4.1 Laju Deforestasi dan Degradasi Hutan	PHL, KSDAE, PDASRH, PSKL, PKTL, PHLHK, BRGM
	T2.S2 Meningkatnya pemanfaatan sumberdaya hutan yang berkelanjutan	T2.S2.1 Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDB Nasional (berdasarkan harga berlaku)	PHL, KSDAE, PSKL, BSLHK, BP2SDM
	T2.S3 Meningkatnya ekspor hasil hutan, TSL, dan bioprospecting	T2.S3.1 Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL, dan Bioprospecting	PHL, KSDAE
	T2.S4 Meningkatnya Penetrasi Negara dari Lingkungan Hidup dan Kehutanan	T2.S4.1 Nilai PNBP Fungsional KLHK	PHL, KSDAE, PKTL
	T3.S1 Terselenggaranya status kawasan hutan yang diakui secara legal dan legitimate	T3.S1.1 Luas Kawasan Hutan dengan Status Penetapan	PKTL
	T3.S2 Meningkatnya kepastian hukum atas penguasaan tanah oleh masyarakat pada kawasan hutan	T3.S2.1 Luas Kawasan Hutan yang Dilepas untuk TORA	PKTL
	T3.S3 Meningkatnya pemanfaatan hutan oleh masyarakat yang adil dan merata	T3.S3.1 Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat	PSKL, PHL, KSDAE
Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	T4.S1 Meningkatnya SDM KLHK yang berkualitas	T4.S1.1 Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK	BP2SDM
Dukungan Manajemen	T4.S2 Meningkatnya birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien	T4.S2.1 Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi	SETJEN, ITJEN, SELURUH SEKRETARIAT UKEI

BPKHTL Wilayah XXI selain menjalankan dan melaksanakan kegiatan yang telah diamanatkan oleh Eselon 1 DITJEN PKTL, juga melakukan kegiatan yang



mendukung kinerja Eselon lainnya Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dalam hal ini Kegiatan yang dilakukan BPKHTL Wilayah XXI selain bersifat cascading yang merupakan turunan dari RENJA Eselon 1 juga bersifat crosscutting atau beririsan dengan kinerja eselon lainnya. Dapat dilihat pada gambar diatas.

Sebagai contoh T1.S4 Menurunnya laju penyusutan hutan. Peran BPKHTL salah satunya melakukan perhitungan terkait dengan tutupan lahan melalui kegiatan penafsiran citra satelit resolusi sedang. Data dan informasi tutupan lahan ini akan dimanfaatkan oleh berbagai pihak termasuk eselon I lain diluar Ditjen PKTL.Selanjutnya BPKHTL juga memfasilitasi kegiatan penandaan batas areal izin perhutanan sosial (PS) kegiatan ini secara nyata dan langsung mendukung kegiatan T3.S3 Meningkatnya pemanfaatan hutan oleh masyarakat yang adil dan merata, dimana kegiatan ini akan mendukung kinerja di Eslelon I Ditjen PSKL,PHL,dan KSDAE.

Pencapaian kinerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI Palangka Raya sangat berhubungan erat dengan kinerja bidang lain ataupun instansi lain (Crosscutting). Dalam hal Kegiatan Penataan Batas Kawasan Hutan, kinerja ini sangat berkaitan dengan peran Panitia Tata Batas (PTB). Panitia Tata Batas Kawasan Hutan adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mempunyai tugas melakukan Penataan Batas Kawasan Hutan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 Tanggal 01 April 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan,serta Penggunaan Kawasan Hutan. Panitia Tata Batas Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) diketuai oleh Kepala Balai merangkap sebagai anggota. (2) Anggota Panitia Tata Batas Kawasan Hutan terdiri atas unsur: a. Dinas Provinsi sebagai sekretaris merangkap anggota;b.badan yang disertai tugas dan tanggung jawab dibidang perencanaan pembangunan daerah atau dinas yang disertai tugas dan tanggung jawab dibidang penataan ruang di tingkat kabupaten / kota; c. kantor pertanahan kabupaten / kota; d.bagian tata pemerintahan pada sekretariat daerah kabupaten / kota; e. unit pelaksana teknis lingkup Kementerian yang terkait; dan f. camat setempat. (3) Dalam hal Penataan Batas dilakukan pada wilayah Kawasan Konservasi di wilayah perairan, unsur keanggotaan ditambahkan instansi yang membidangi kelautan, pesisir dan pulau kecil. Tugas dari PTB adalah melakukan persiapan dan pelaksanaan Penataan Batas Kawasan Hutan;b.menyelesaikan masalah Hak Atas Tanah / lahan disepanjang Trayek Batas; c. Memantau pekerjaan dan memeriksa hasil pelaksanaan pekerjaan Tata Batas; dan d. membuat dan menandatangani Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan dan Peta Tata Batas Kawasan Hutan. Berdasarkan penjelasan diatas sangat terlihat bahwa

penyelesaian target dan kinerja BPKHTL. XXI merupakan kerja yang berkaitan dengan instansi lain, perlu koordinasi dan kolaborasi untuk mencapai target kinerja.

Pada kegiatan inventarisasi dan verifikasi penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penataan Kawasan hutan (PPTPKH) juga telah dilakukan dengan melibatkan instansi lain baik internal KLHK maupun Instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan bahkan sampai kepala desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 Tanggal 01 April 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan, susunan Tim INVER sebagai berikut :

- A. Ketua : Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH).
- B. Sekretaris : Dinas Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
- C. Anggota :
  - 1. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.
  - 2. Dinas provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang penataan ruang.
  - 3. Dinas kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang penataan ruang.
  - 4. Dinas provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang lingkungan hidup.
  - 5. Balai yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perhutanan Sosial.
  - 6. Kepala Balai yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem apabila kawasan hutan terdapat hutan konservasi.
  - 7. Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan setempat.
  - 8. Kepala Kantor Pertanahan kabupaten/kota.
  - 9. Camat setempat atau pejabat kecamatan.
  - 10. Kepala desa/lurah setempat atau sebutan lain yang disamakan dengan itu.

Tugas Tim Inver a. melaksanakan sosialisasi di tingkat kabupaten/ kota; b. menerima pendaftaran permohonan inventarisasi dan verifikasi secara kolektif yang diajukan melalui bupati/walikota; c. melaksanakan pendataan lapangan; d. melakukan analisis: 1. data fisik dan data yuridis bidang-bidang tanah yang berada didalam Kawasan Hutan; dan/atau 2. Lingkungan hidup; dan e. merumuskan rekomendasi berdasarkan hasil analisis dan menyampaikannya kepada Gubernur.



### C. STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA



Adapun Tugas dan Fungsinya meliputi:

1. Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan; urusan administrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumah tanggaan, dan hubungan masyarakat; advokasi hukum; dan pengelolaan data dan informasi.
2. Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penataan batas, rekontruksi batas dan pemetaan kawasan hutan; inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan; penilaian teknis tata batas penataan batas areal kerja perizinan berusaha pemanfaatan hutan, persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, persetujuan penggunaan kawasan hutan, persetujuan pelepasan kawasan hutan, dan penetapan kawasan hutan dengan tujuan tertentu.
3. Seksi Sumber Daya Hutan dan Tata Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan penilaian penggunaan kawasan hutan; inventarisasi hutan skala nasional di wilayah; pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi sumber daya hutan, sumber daya alam dan lingkungan hidup dibidang planologi kehutanan dan tata lingkungan; penyebarluasan informasi geospasial lingkungan hidup dan kehutanan; penyiapan dan penyajian data dan informasi perencanaan kehutanan, pengukuhan kawasan hutan, penata gunaan kawasan hutan, wilayah pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan



kawasan hutan serta tata lingkungan; verifikasi data dan informasi ekoregion, jasa lingkungan hidup tinggi, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; fasilitasi penyiapan penerapan instrumen ekonomi lingkungan hidup, dan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; pendampingan dan verifikasi informasi geospasial dalam uji kelayakan lingkungan hidup daerah; dan forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis dan penyuluhan kepada tim uji kelayakan lingkungan hidup daerah, tim validasi kajian lingkungan hidup strategis daerah, serta tim verifikasi rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah; dan diseminasi sistem kajian dampak lingkungan, ekoregion, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan instrumen ekonomi lingkungan hidup daerah.

4. Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPKHTL sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Adapun Sumber Daya Manusia BPKHTL Wilayah XXI meliputi:

1. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan; urusan administrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumah tanggaan, dan hubungan masyarakat; advokasi hukum; dan pengelolaan data dan informasi.

Secara rinci nama jabatan ASN pada Sub Bagian Tata Usaha adalah sebagai berikut :

Kepala Sub Bagian Tata Usaha	: 1 Orang
Bendahara	: 1 Orang
Penata administrasi Keuangan	: 1 Orang
Analisis Data	: 2 Orang
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	: 1 Orang
Pengelola Barang Milik Negara	: 1 Orang
Verifikator Keuangan	: 1 Orang
<b>Jumlah</b>	<b>: 9 Orang</b>

Selain ASN yang ada, juga terdapat Pegawai Tidak Tetap (PPNPN) dengan rincian sebagai berikut:

Security/keamanan	: 2 Orang
Pengemudi	: 1 Orang
Pramu Kantor	: 2 Orang
Pengadministrasi keuangan	: 2 Orang
Pengadministrasi Persuratan	: 2 Orang
Pengadministrasi Perlengkapan	: 1 Orang
Pramu Pemeliharaan pekarangan taman	: 1 Orang
Teknisi Jaringan	: 1 Orang
Penata Administrasi Kepegawaian	: 1 Orang

Penata Administrasi Perlengkapan

: 1 Orang

**JUMLAH**

**: 14 Orang**

2. Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penataan batas, rekonstruksi batas dan pemetaan kawasan hutan; inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan; penilaian teknis tata batas penataan batas areal kerja perizinan berusaha pemanfaatan hutan, persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, persetujuan penggunaan kawasan hutan, persetujuan pelepasan kawasan hutan, dan penetapan kawasan hutan dengan tujuan tertentu.

Secara rinci nama jabatan ASN Seksi Pemolaan Kawasan Hutan adalah sebagai berikut :

Kepala Seksi Pemolaan Kawasan Hutan

: 1 Orang

Analisis Data

: 3 Orang

**JUMLAH**

**: 4 Orang**

Selain ASN yang ada, juga terdapat Pegawai Tidak Tetap (PPNPN) dengan rincian sebagai berikut:

Pengadministrasi Seksi PKH

: 1 Orang

Pengolah Data

: 2 Orang

Juru Ukur

: 3 Orang

**JUMLAH**

**: 6 Orang**

3. Seksi Sumber Daya Hutan dan Tata Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan penilaian penggunaan kawasan hutan; inventarisasi hutan skala nasional di wilayah; pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi sumber daya hutan, sumber daya alam dan lingkungan hidup di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan; penyebarluasan informasi geospasial lingkungan hidup dan kehutanan; penyiapan dan penyajian data dan informasi perencanaan kehutanan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, wilayah pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan serta tata lingkungan; verifikasi data dan informasi ekoregion, jasa lingkungan hidup tinggi, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; fasilitasi penyiapan penerapan instrumen ekonomi lingkungan hidup, dan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; pendampingan dan verifikasi informasi geospasial dalam uji kelayakan lingkungan hidup daerah; dan forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis dan penyuluhan kepada tim uji kelayakan lingkungan hidup daerah, tim validasi kajian lingkungan hidup strategis daerah, serta tim verifikasi rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah; dan diseminasi sistem kajian dampak lingkungan, ekoregion, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan instrumen ekonomi lingkungan hidup daerah.



Secara rinci nama jabatan ASN Seksi Informasi Sumber Daya Hutan dan Lingkungan adalah sebagai berikut:

Kepala Seksi Informasi Sumber Daya Hutan dan Lingkungan : 1 Orang

Analisis Data : 3 Orang

**JUMLAH : 4Orang**

Selain ASN yang ada,juga terdapat Pegawai Tidak Tetap (PPNPN) dengan rincian sebagai berikut:

Pengadministrasi Seksi ISDHL : 1 Orang

Pengolah data perencanaan Kawasan Hutan : 2 Orang

Pengolah data Pertumbuhan dan kondisi hutan : 1 Orang

Pengolah data Penatagunaan Pembentukan : 1 Orang

Wilayah Pengelola Kawasan Hutan

**JUMLAH : 5 Orang**

4. Kelompok Jabatan Fungsional,mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara rinci komposisi kelompok jabatan fungsional adalah sebagai berikut :

PEH Muda : 2 Orang

PEH Pertama : 14 Orang

PEH Pelaksana Lanjutan /Mahir : 1 Orang

Surveyor Pemetaan Terampil : 1 Orang

**JUMLAH : 16 Orang**



## BAB II

### CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 DAN PROGNOSIS TAHUN 2023

#### A. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2022 dan Prognosis Tahun 2023

Tahun 2022 Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XXI Palangka Raya sejalan dengan yang telah dilakukan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dimana melakukan beberapa perubahan anggaran DIPA tahun 2022 yang tentunya mempengaruhi target dan anggaran yang telah disusun dalam Rencana Kerja Tahun 2022, yakni :

a. Pencadangan Anggaran (Automatic Adjustment)	Terjadi Pencadangan Anggaran (Automatic Adjustment) AA terhadap anggaran BPKHTL Wilayah XXI, namun tidak merubah pagu anggaran.
b. Pencadangan Anggaran (Automatic Adjustment) Tahap II serta Penambahan Anggaran dari Ditjen PKTL	Terjadi penambahan anggaran yang diberikan Ditjen PKTL kepada BPKHTL Wilayah XXI sebesar Rp. 42.038.000
c. Penambahan Anggaran dari Ditjen PKTL	Terjadi penambahan anggaran yang diberikan Ditjen PKTL kepada BPKHTL Wilayah XXI sebesar Rp. 2.906.514.000
d. Penambahan Anggaran dari Ditjen PKTL	Terjadi penambahan anggaran yang diberikan Ditjen PKTL kepada BPKHTL Wilayah XXI sebesar Rp. 444.000.000
e. Penyesuaian Anggaran yang berstatus blokir (Automatic Adjustment) AA Tahun 2022	Dalam rangka mengantisipasi kebutuhan prioritas dan mendesak akhir tahun 2022, seluruh anggaran yang masih terblokir (Automatic Adjustment) direalokasi ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN).

Adapun capaian kinerja Tahun 2022 yang telah dilaksanakan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XXI adalah sebagai berikut :

Tabel Capaian Kinerja BPKHTL Wilayah XXI Tahun 2022

Sasaran / Indikator Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi
Layanan Umum	Layanan	1	1
Layanan Perkantoran	Layanan	1	1
Hasil Verifikasi PNB Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	Badan Usaha	19	19
Fasilitasi Rencana Pengelolaan Hutan di KPH	Lembaga	1	1
Data dan Informasi Pemantauan SDH di wilayah kerja BPKHTL	Layanan	1	1
Panjang Batas Kawasan Hutan yang telah diselesaikan	Rekomendasi Kebijakan	1	1
Inventarisasi, Verifikasi, BATB obyek TORA dalam kawasan hutan	Rekomendasi Kebijakan	1	1
Layanan Kajian Tata Lingkungan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKHTL	Layanan	1	1
Layanan Kajian Tata Lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKHTL	Layanan	1	1

Pada tahun 2023 berjalan, Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XXI mengalami beberapa Perubahan Anggaran yang sejalan dengan yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sehingga mempengaruhi beberapa target capaian ataupun sasaran yang telah ditetapkan, adapun perubahan penyesuaian yang dilakukan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel Prognosis Capaian Kinerja BPKHTL Tahun 2023

Sasaran / Indikator Kegiatan	Satuan	Target	Penyesuaian
Layanan Umum	Layanan	1	1
Layanan Perkantoran	Layanan	1	1
Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Unit	87	87
Hasil Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	Badan Usaha	12	24
Data dan Informasi Pemantauan SDH di wilayah kerja BPKHTL	Layanan	1	1
Panjang Batas Kawasan Hutan yang telah diselesaikan	Rekomendasi Kebijakan	1	1
Inventarisasi, Verifikasi, BATB obyek TORA dalam kawasan hutan	Rekomendasi Kebijakan	1	1
Layanan Kajian Tata Lingkungan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKHTL	Layanan	1	1
Layanan Kajian Tata Lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKHTL	Layanan	1	1



## B. Capaian Serapan Anggaran Tahun 2022 dan Prognosis Tahun 2023

Capaian Serapan Anggaran tahun 2022 pada BPKHTL Wilayah XXI merupakan jumlah anggaran yang telah dimanfaatkan dalam melaksanakan beberapa kegiatan secara efektif dan efisien guna mendukung dan mencapai target sasaran kegiatan yang telah ditetapkan pada tahun 2022.

Sedangkan prognosis Tahun 2023 merupakan perkiraan jumlah anggaran yang akan dimanfaatkan dalam melaksanakan beberapa kegiatan guna mendukung dan mencapai target sasaran kegiatan yang telah ditetapkan pada tahun 2023.

Adapun serapan anggaran BPKHTL Wilayah XXI pada Tahun 2022 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel Capaian Serapan Anggaran Tahun 2022.

SASARAN PROGRAM		Jumlah Anggaran (Rp)	REALISASI	
Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan / Komponen Kegiatan		Rupiah	%
Terselesaikannya Seluruh Kawasan Hutan yang telah ditetapkan sebagai Hutan Tetap				
Terselesaikannya Penetapan Seluruh Kawasan Hutan	Panjang Batas Kawasan Hutan yang Telah diselesaikan hak-hak pihak ketiga	12.012.021.000	12.011.946.897	100
Terselesaikannya Pelepasan Kawasan Hutan Untuk TORA				
Terselesaikannya Pelepasan Kawasan Hutan Untuk TORA	Dokumen hasil Inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	660.135.000	659.950.500	99,97
Meningkatnya upaya Pencegahan Dampak Lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha kegiatan				
Meningkatnya Layanan Kajian tata Lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKH	Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di Wilayah Kerja BPKH	22.038.000	22.028.882	99,96
Meningkatnya Layanan Kajian Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di Wilayah kerja BPKH	Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Usaha dan Kegiatan di Wilayah Kerja BPKH	20.000.000	19.998.801	99,99
Meningkatnya Pelayanan Data dan Informasi Sumber Daya Hutan				
Tersedia dan Termutakhirkannya data dan informasi SDH	Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKH	97.000.000	97.000.000	100
Meningkatnya Sumbangan PNPB dari Penggunaan Kawasan Hutan				
Terlayaninya Permohonan Penggunaan kawasan hutan dan tersedianya data informasi PNPB penggunaan kawasan hutan	Hasil Verifikasi PNPB Penggunaan Kawsan Hutan Di Wilayah Kerja BPKH	161.500.000	161.500.000	100

SASARAN PROGRAM		Jumlah Anggaran (Rp)	REALISASI	
Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan / Komponen Kegiatan		Rupiah	%
Meningkatnya Sumbangan PNPB dari Penggunaan Kawasan Hutan				
Fasilitas dan Pembinaan Lembaga	Fasilitas Rencana Pengelolaan Hutan di KPH	355.000.000	354.993.385	100
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja KLHK				
Meningkatnya Kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup DITJEN PKTL	Layanan Umum	756.000.000	752.177.168	99,49
	Gaji dan Tunjangan	3.741.783.000	3.681.488.940	98,39
	Laporan Keuangan DITJEN PKTL yang tertib dan akuntabel	2.001.172.000	1.999.621.940	99,92
JUMLAH		19.826.649.000	19.760.706.513	99,67

Sedangkan untuk Prognosis Serapan Anggaran Tahun 2023 dapat dilihat sebagaimana pada tabel dibawah ini :

Tabel Prognosis Serapan Anggaran Tahun 2023.

SASARAN PROGRAM		Jumlah Anggaran (Rp)	PROGNOSIS SERAPAN	
Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan / Komponen Kegiatan		Rupiah	%
Terselesaikannya Seluruh Kawasan Hutan yang telah ditetapkan sebagai Hutan Tetap				
Terselesaikannya Penetapan Seluruh Kawasan Hutan	Panjang Batas Kawasan Hutan yang Telah diselesaikan hak-hak pihak ketiga	20.228.620.000	20.228.366.196	100
Terselesaikannya Pelepasan Kawasan Hutan Untuk TORA				
Terselesaikannya Pelepasan Kawasan Hutan Untuk TORA	Dokumen hasil Inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	1.084.907.000	1.084.897.000	100
Meningkatnya upaya Pencegahan Dampak Lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha kegiatan				
Meningkatnya Layanan Kajian tata Lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKH	Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di Wilayah Kerja BPKH	50.000.000	49.996.862	99,99
Meningkatnya Layanan Kajian Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di Wilayah kerja BPKH	Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Usaha dan Kegiatan di Wilayah Kerja BPKH	50.000.000	49.999.606	100



SASARAN PROGRAM		Jumlah Anggaran (Rp)	PROGNOSIS SERAPAN	
Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan / Komponen Kegiatan		Rupiah	%
Meningkatnya Pelayanan Data dan Informasi Sumber Daya Hutan				
Tersedia dan Termutakhirkannya data dan informasi SDH	Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKH	70.000.000	69.999.900	100
	Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKH	94.920.000	94.920.000	100
Meningkatnya Sumbangan PNPB dari Penggunaan Kawasan Hutan				
Terlayannya Permohonan Penggunaan kawasan hutan dan tersedianya data informasi PNPB penggunaan kawasan hutan	Hasil Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan Di Wilayah Kerja BPKH	719.500.000	719.498.173	100
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja KLHK				
Meningkatnya Kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup DITJEN PKTL	Nilai SAKIP pada DITJEN PKTL	898.900.000	898.290.475	99,93
	Level Maturitas DITJEN PKTL	5.845.660.000	5.844.888.104	99,99
	Laporan Keuangan DITJEN PKTL yang tertib dan akuntabel	2.032.200.000	2.032.200.000	100
JUMLAH		31.074.707.000	31.073.056.318	99,99

## **BAB III**

### **PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2024**

#### **A. Strategi dalam mendukung Program KLHK dan Program Prioritas Nasional**

Salah satu dokumen perencanaan pembangunan nasional yang disusun untuk periode tahun 2024 adalah Rencana Kerja Pemerintah tahun 2024 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024. Melalui RKP Tahun 2024, pemerintah berkomitmen untuk memberikan arahan pelaksanaan pembangunan nasional melalui (1) kebijakan prioritas nasional yang komprehensif dan sistematis, (2) kerangka pendanaan, (3) kerangka kelembagaan, (4) kerangka regulasi, serta (5) kerangka evaluasi dan pengendalian.

Adapun tema RKP tahun 2024 yakni mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dengan sasaran pembangunan yakni mengupayakan pencapaian target-target pembangunan rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020-2024 dan mendorong terciptanya fondasi bagi pembangunan periode 2025-2029 melalui percepatan transformasi ekonomi berkelanjutan serta peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai manifestasi pembangunan inklusif.

Berdasarkan tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2024, ditetapkan delapan arah kebijakan pembangunan, yaitu (1) pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, (2) peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, (3) revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, (4) penguatan daya saing usaha, (5) pembangunan rendah karbon dan transisi energi, (6) percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, (7) percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara, serta (8) pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2024.

Arah kebijakan dan strategi tersebut selanjutnya dituangkan ke dalam 7 (tujuh) Prioritas Nasional RKP Tahun 2024. Tujuh Prioritas Nasional merupakan Agenda Pembangunan yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan tetap dipertahankan pada RKP Tahun 2024. Hal ini bertujuan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah. Sebagai suatu kebijakan yang sistematis dan terarah, desain masing-masing Prioritas Nasional memiliki arah sasaran yang perlu diwujudkan.

Dalam mendukung agenda pembangunan nasional tahun 2024, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan mendukung pada 3 (tiga) Prioritas Nasional, yakni:



PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PN	RINCIAN OUTPUT	
Prioritas Nasional 1 - Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan				
02-Peningkatan Kuantitas/Ketahan an Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	02-Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	02-Penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Peta Revisi atas Penetapan KPH Provinsi dan Pemantauan Proses Revisi RPHJP	
			Kebijakan Penetapan Kawasan Hutan	
			Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan	
Prioritas Nasional 3-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing				
06-Pengentasan Kemiskinan	03-Reforma Agraria	01-Penataan Penguasaan dan Pemilikan TORA (termasuk Pelepasan Kawasan Hutan)	Inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan	
			Kebijakan Pelepasan Kawasan Hutan untuk TORA	
			Data dan Areal Perhutanan Sosial	
Prioritas Nasional 6 - Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim				
01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	01-Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	06-Pencegahan Kehilangan Keanekaragaman Hayati dan Kerusakan Ekosistem	Dokumen Kawasan dengan indeks jasa lingkungan hidup tinggi (65 Juta Ha)	
			01-Penguatan Regulasi dan Kelembagaan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Pusat dan Daerah	Dokumen RPPLH
				Dokumen D3TLH dan Informasi Ekoregion
	Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Daerah yang divalidasi			
	Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup			
	Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di wilayah Kerja BPKHTL			
	04-Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	02-Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan, dan Pengamanan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Sistem kajian dampak lingkungan	
			Sistem informasi dokumen lingkungan hidup yang dikembangkan	
			Layanan Kajian Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di wilayah Kerja BPKHTL	
			Layanan Permohonan Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan	
			Dokumen hasil identifikasi dan pemetaan dampak lingkungan usaha dan/atau kegiatan pada kawasan indeks jasa lingkungan tinggi	

Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XXI ( BPKHTL XXI ) berdasarkan kedudukan merupakan salah satu satuan kerja dibawah Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan serta berdasarkan Tugas dan Fungsinya selaku Satuan Kerja secara tidak langsung berperan dalam mendukung Program KLHK dan Program Nasional dengan mendukung Strategi dan melaksanakan Kegiatan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dalam mendukung Program KLHK dan Program Prioritas Nasional.

## **B. Rencana Kerja BPKHTL XXI Tahun 2024**

Rencana Kerja BPKHTL XXI tahun 2024 berpedoman pada Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan Tahun 2024, dan beberapa kebijakan penganggaran dan target kinerja tahun 2024, dimana terdapat 3 (tiga) Program yang didukung dan dilaksanakan oleh BPKHTL XXI serta sejalan dengan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan antara lain :

1. Program Kualitas Lingkungan Hidup.

Kondisi yang ditargetkan sebagai sasaran Program Kualitas Lingkungan Hidup adalah meningkatnya upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan.

2. Program Pembangunan Hutan Berkelanjutan.

Kondisi yang ditargetkan sebagai sasaran program pembangunan hutan berkelanjutan adalah menghadirkan tapak hutan yang mampu membantu memulihkan ekonomi nasional. Sebagai entitas pembangunan, geliat ekonomi tapak hutan diupayakan semakin tangguh, terus tumbuh memproduksi barang dan jasa, meningkatkan dan mempertahankan kelestarian hutan baik di hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi.

3. Program Dukungan Manajemen.

Kondisi yang ditargetkan sebagai sasaran program dukungan manajemen adalah sebagai payung besar dalam upaya peningkatan reformasi birokrasi, tata kelola pemerintahan yang baik, dan transformasi pelayanan publik dalam bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Untuk mencapai sasaran program diatas, ditetapkan rencana kegiatan pada masing – masing program dengan rincian output dan target pada masing – masing kegiatan sebagaimana pada tabel berikut :



PROGRAM	KEGIATAN	KRO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET		SATUAN	ALOKASI ANGGARAN			
				Semula	Menjadi		Semula		Menjadi	
Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya DITJEN PKTL	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Umum	1	1	Layanan	Rp	700.000.000	Rp	700.000.000
			Layanan Perkantoran	1	1	Layanan	Rp	6.167.583.000	Rp	6.878.558.000
			Layanan Sarana Internal	39	39	Unit	Rp	832.400.000	Rp	832.400.000
Kualitas Lingkungan Hidup	Pencegahan Dampak Lingkungan	Pelayanan Publik Lainnya	Layanan Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di Wilayah Kerja BPKHTL	1	1	Layanan	Rp	400.000.000	Rp	354.503.000
			Layanan Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di Wilayah Kerja BPKHTL	1	1	Layanan	Rp	700.000.000	Rp	621.497.000

PROGRAM	KEGIATAN	KRO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET		SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	
				Semula	Menjadi		Semula	Menjadi
Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Kebijakan Bidang Kehutanan	Inventarisasi, Verifikasi dan BATB obyek TORA dalam Kawasan Hutan	1	1	Rekomendasi Kebijakan	Rp 43.796.970.000	Rp 33.741.187.000
			Batas Kawasan hutan yang telah diselesaikan	1	1	Rekomendasi Kebijakan	Rp 150.000.000	Rp 134.657.000
	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Data dan Informasi Publik	Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKHTI	30	30	Layanan	Rp 1.817.480.000	Rp 1.817.480.000
			Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTI	1	1	Layanan	Rp 94.920.000	Rp 94.920.000
			Hasil Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKHTI	31	121	Badan Usaha	Rp 1.155.000.000	Rp 3.147.734.000
TOTAL ANGGARAN						Rp 55.814.353.000	Rp 48.322.936.000	
TOTAL BLOKIR						Rp 1.100.000.000	Rp 400.000.000	



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Perubahan Rencana Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XXI Tahun 2024 memegang peranan yang sangat penting sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan. Renja ini menjadi acuan dan pedoman bagi segenap pegawai dalam melaksanakan program dan kegiatan di tahun 2024. Rencana kerja ini diharapkan dapat menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XXI dengan sasaran pembangunan nasional sehingga target kinerja pada akhir tahun periode rencana Strategis dapat tercapai.

Dengan anggaran yang tersedia, Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XXI berupaya untuk mencapai target-target prioritas yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dengan mengusung langkah-langkah strategis dalam pencapaian sasaran. Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XXI tetap berupaya melakukan inovasi-inovasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan agar sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai secara maksimal.

Pada akhirnya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XXI diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam rangka pemulihan ekonomi nasional pada umumnya dan Provinsi Kalimantan Tengah pada khususnya sehingga dapat dirasakan oleh masyarakat. Selanjutnya, komitmen untuk mengimplementasikan rencana kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XXI tahun 2024 dan DIPA TA. 2024 dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XXI tahun 2024.